

FORUM KEUANGAN DAN BISNIS INDONESIA (FKBI)

Is Good Governance Good For Business?

<http://fkbi.event.upi.edu> – <http://proceedings.upi.edu/index.php/FKBI>



Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Hetti Herawati¹, Muhamad Taofik Ismail²

Akuntansi, Fakultas Ekonomi USB YPKP, Bandung, Indonesia¹

Akuntansi, Fakultas Ekonomi USB YPKP, Bandung, Indonesia²

Abstract. *The lack of achievement of the target of tax revenue in several periods has become an ongoing issue, and compulsory tax compliance is considered to be a decisive trigger factor. The purpose of this study is to find out which factors have the most significant influence from the 3 (three) factors studied, namely: understanding taxes, modernizing the tax administration system and tax sanctions. The method in this research is associative descriptive, with questionnaire research instrument. The statistical analysis used was multiple regression with a sample of non-employee personal taxpayers totaling 100 respondents registered in Kpp Pratama Bandung. The results showed that understanding taxpayers and modernizing tax administration had a significant effect on taxpayer compliance, while administrative sanctions had no effect on taxpayer compliance. This research is expected to be an input for the Director General of taxation on the importance of socialization to provide understanding to taxpayers and to continue to reform tax administration. The reluctance of respondents to fill out the questionnaire, is a limitation in this study.*

Keywords. *Compliance of Taxpayers; Modernization of Tax Administration Systems; Tax Sanctions; Understanding of Taxes.*

Abstrak. Belum tercapainya target penerimaan pajak dalam beberapa periode menjadi isu yang masih terus bergulir, dan ketidakpatuhan wajib pajakpun dinilai menjadi faktor pemicu yang cukup menentukan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor mana yang paling berpengaruh signifikan dari 3 (tiga) faktor yang diteliti, yaitu: pemahaman pajak, modernisasi sistem administrasi pajak dan sanksi pajak. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif asosiatif, dengan instrument penelitian kuesioner. Analisis statistik yang digunakan adalah regresi multipel dengan sampel wajib pajak orang pribadi non-karyawan berjumlah 100 responden yang terdaftar di KPP Pratama Bandung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak dan modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi administrasi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan bagi Dirjen pajak tentang pentingnya sosialisai untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak dan terus melakukan reformasi administrasi pajak. Keengganan responden mengisi kuesioner, merupakan keterbatasan dalam penelitian ini.

Kata kunci. Kepatuhan Wajib Pajak; Modernisasi Sistem Administrasi Pajak; Pemahaman Pajak; Sanksi Pajak

Corresponding author. Email: herawati.hetti@yahoo.co.id; muhammad.taofik.ismail@gmail.com

How to cite this article.

Copyright©2019. Published by Program Studi Akuntansi. FPEB. UPI

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sebagai kontributor terbesar pada APBN, saat ini pajak menjadi tulang punggung negara yang sangat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belanja negara. Di tahun 2017, pajak berkontribusi sebesar 85,6% atau 1.498,9 triliun dari 1.750, triliun, yang meliputi : Penerimaan perpajakan dari PPh Migas Rp 35,934 triliun, PPh Nonmigas Rp 751,77 triliun, PPN dan PPnBM Rp 493,888 triliun, PBB Rp 17,295 triliun, Cukai Rp 157,158 triliun, pajak lainnya Rp 8,749 triliun, dan pajak perdagangan internasional Rp 34,075 (KEMENKEU, APBN-2017). Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Republik Indonesia mencatat realisasi penerimaan pajak sampai dengan 30 September 2017 mencapai Rp. 770,7 triliun atau 60% d Rp 1.283,57 triliun. Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Ditjen Pajak Yon Arsal mengatakan, penerimaan tersebut turun 2,79% secara year on year (yoy). Pada periode yang sama tahun lalu, realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 791,9 triliun. Oleh karena itu pemerintah mencoba mengoptimalkan penerimaan pajak dengan melakukan perubahan-perubahan dari semua aspek menuju ke arah yang lebih baik, agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak dan reformasi pajak dijalankan dari waktu ke waktu.

Fluktuasi penerimaan pajak, tentunya tidak terlepas dari peran serta wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dan kepatuhan wajib pajak dituding sebagai penyebab tidak tercapainya penerimaan pajak. Hal ini tercermin dari jumlah wajib pajak terdaftar (wajib SPT) dan yang menyerahkan SPT (Surat Pemberitahuan) serta melakukan pembayaran. Diketahui rasio kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam (lapor dan bayar) , lebih kurang sebesar

67,5%. (sumber :KPP kota Bandung, diolah kembali).

Penelitian untuk kepatuhan ini banyak dilakukan, dan dipandang dari berbagai faktor seperti: ,” faktor kesadaran dan persepsi wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong wajib pajak untuk patuh.(Widayati,Nurlis).

Awareness, Service and Supervision have positive and significant influence on the Obedience to Submit Tax Annual Report. (Subagio,Eviani dkk)

Self Assessment system sebagai sistem pemungutan pajak yang menuntut wajib pajak untuk dapat secara aktif melakukan kewajiban perpajakan secara mandiri, tentunya harus menjadi perhatian dirjen pajak, karena keberagaman karakteristik wajib pajak, dari segi latar belakang keluarga, pendidikan dan karakter, merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Kondisi ini menuntut adanya sosialisasi aturan pajak yang tepat terhadap wajib pajak agar informasi dapat tersampaikan dan dapat dipahami.(Herawati, Tabroni, & Lusiana, 2018). Disamping itu disebutkan pula bahwa faktor kesadaran dan persepsi wajib pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak dan mendorong wajib pajak untuk patuh.(Widayati,Nurlis).

Banyaknya alasan wajib pajak yang mengeluh dengan dalih antrian yang panjang, kesibukan, jarak dan lainnya, mendorong dirjen pajak untuk melakukan modernisasi administrasi perpajakan, dengan tujuan agar wajib pajak dapat melakukan kewajiban perpajakan kapan dan dimana saja, yang dipandu dengan tutorial yang jelas dan bisa diakses semua orang (*youtube*).

Sanksi administrasi pajak dipandang merupakan alat yang cukup ampuh untuk mempengaruhi *phsycologi* wajib pajak agar taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, karena bagi wajib pajak dengan karakter tertentu, sanksi merupakan hal yang

sangat baik dalam mendorong wajib pajak untuk melaksanakan keajiban perpajakan.

Motivasi Penelitian

Hal yang mendorong penulis melakukan penelitian adalah: Merupakan tugas dosen untuk melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi, Menambah khasanah ilmu di bidang penelitian dan ilmu perpajakan sebagai mata kuliah yang penulis ampu, Memberikan kontribusi pada pemangku kepentingan tentang permasalahan klasik yang selama ini terjadi dalam bidang perpajakan.

Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Modernisasi administrasi pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.

Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Modernisasi administrasi pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan wajib pajak baik secara parsial maupun simultan.

KAJIAN LITERATUR

Sebagai fungsi budgeter, pajak memegang peranan yang sangat penting terhadap anggaran belanja negara, untuk itu pengelolaan yang tepat dalam sistem pemungutan pajak perlu diperhatikan. “*Self Assessment System* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang

perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak diberi kepercayaan untuk :

1. Menghitung sendiri pajak yang terutang;
2. Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang;
3. Membayar sendiri jumlah pajak yang terutang;
4. Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang; dan
5. Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang”.

Sistem ini mendorong wajib pajak untuk patuh melakukan kewajiban pajak secara mandiri, untuk itu pemahaman yang memadai mutlak diperlukan. Untuk bisa memahami peraturan perundang-undangan perpajakan, diperlukan pengetahuan yang cukup untuk memahaminya. (Mardiasmo, 2016)

“Kepatuhan pada prinsipnya adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”. (Rahayu, 2010) Bila kepatuhan dihubungkan dengan pajak, maka kepatuhan pajak dapat digambarkan sebagai derajat tingkat yang mana wajib pajak mematuhi (atau gagal untuk mematuhi) ketentuan peraturan pajak di negaranya. Sedangkan tidak melaksanakan kewajibannya membayar pajak kepada Negara, bisa berupa perlawanan pasif dan aktif dari wajib pajak.

Perlawanan pasif adalah “masyarakat enggan (pasif) membayar pajak, yang dapat disebabkan antara lain : (1) perkembangan intelektual dan moral, (2) sistem perpajakan yang sulit dipahami, dan (3) sistem kontrol tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Sedangkan perlawanan aktif dari wajib pajak sebagai bentuk ketidakpatuhan pajak meliputi semua usaha dan

perbuatan yang secara langsung ditunjukkan kepada pemungut pajak dengan tujuan mengurangi beban pajak atau mengelak/menghindari kewajibannya membayar pajak". (Mardiasmo, 2016)

Untuk membangun kepatuhan pada diri wajib pajak, banyak hal harus dipertimbangkan, diantaranya intelegualitas wajib pajak atau pengetahuan wajib pajak.

Pengetahuan adalah hasil kerja pikir yang merubah tidak tahu menjadi tahu dan menghilangkan keraguan terhadap suatu perkara". (Widayati & Nurlis, 2010)

Sedangkan pemahaman merupakan kemampuan untuk menangkap makna dan arti dari bahan yang dipelajari. Pemahaman mengenai peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pada penelitian (Rahmawaty Naki; 2013) mengungkapkan bahwa :“Untuk mengetahui pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan, serta pengetahuan dan pemahaman mengenai Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), dan wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan.”

Pemahaman yang memadai dan didorong oleh kesadaran dari diri wajib pajak, tentunya akan mendorong wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Salah satu faktor penting yang diharapkan akan mampu mendorong wajib pajak patuh, adalah memberikan efek psikologis pada wajib pajak yaitu dengan memberikan sanksi administrasi.

Sanksi administrasi adalah sanksi yang muncul dari hubungan antara pemerintah dengan warga negara dan

yang dilaksanakan tanpa perantara pihak ketiga, tetapi dapat secara langsung dilaksanakan oleh administrasi sendiri. <http://id.scribd.com/doc/185362737/sanksi-administrasi>).

Dalam PP Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan Pasal 4 berbunyi: “Sanksi Administratif terdiri atas: a. sanksi administratif ringan; b. sanksi administratif sedang; dan c. sanksi administratif berat.”. Sanksi diperlukan agar peraturan atau Undang-Undang tidak dilanggar. Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.

Kesibukan, jarak dan panjangnya antrian saat menyettor dan melapor, menjadi alasan klasik dari wajib pajak. Hal ini menjadi pemicu bagi dirjen pajak untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan. Seiring dengan melajunya perkembangan teknologi, Dirjen pajak melakukan modernisasi administrasi perpajakan yang diharapkan akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya lebih efektif dan efisien.

Menurut Marcus Taufan Sofyan (2005:53) tentang Pengertian Sistem administrasi Perpajakan Modern : “Sistem administrasi perpajakan modern adalah penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.”

Hipotesis Penelitian

Seiring dengan paparan di atas, hipotesis dari penelitian ini adalah :

- H1: Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
 H2: Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
 H3: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
 H4: Pemahaman Wajib Pajak, Modernisasi Administrasi Perpajakan dan Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif asosiatif) yaitu, untuk memaparkan secara sistematis dan faktual mengenai hubungan dan pengaruh antar variabel. (Sugiyono;2013) Jenis data yang digunakan yaitu *Cross Section* dan sumber data penelitian yaitu data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kuesioner sebagai instrumen.

Responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi non pegawai, yang berada di lima KPP Pratama yang ada di Kota Bandung dengan sampel penelitian berjumlah 100 orang. (Sugiyono; 2014)

Dalam menganalisis data dilakukan beberapa tahapan, dengan terlebih dahulu melakukan uji instrumen(Ghozali ;2013), dan melakukan transformasi data dari ordinal menjadi interval dengan menggunakan metode successif.

Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi multipel dengan rumus:

$$Y_1 = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3$$

Tetapi sebelum proses analisis regresi dilakukan , peneliti melakukan uji asumsi

klasik terlebih dahulu. Pengujian hipotesis dilakukan dengan melihat uji t dan uji F.

Variabel Independen (X)

Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari tiga variabel X1: Pemahaman wajib pajak yang diukur dengan melihat Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang undangan perpajakan serta Pemahaman atas Hak dan Kewajiban Wajib pajak. (Mardiasmo 2016), X2 : Modernisasi Administrasi Perpajakan, diukur dengan melihat tingkat kemudahan, kesederhanaan serta tingkat efektivitas dan efisiensi. (Palil, 2010) dan X3: Sanksi Administrasi Perpajakan diukur dengan melihat Sanksi administrasi dan sanksi pidana dengan kategori ringan, cukup berat dan berat.(Muliari ;2011)


Variabel Dependen (Y)

Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen diukur dengan melihat Kepatuhan wajib pajak dalam: mendaftarkan diri; penghitungan dan pembayaran pajak terutang, pembayaran tunggakan pajak dan menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan. (Zain Muhammad; 2010)

Hubungan variabel X dan Y, tertuang dalam **Gambar 1.** di bawah ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perundang undangan yang berlaku sudah baik, dan Modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajakpun mendapat respon positif dari wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa wajib pajak sudah paham dengan kewajiban mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, wajib pajak paham dalam melaksanakan *self assessment system*, Wajib pajakpun sudah memahami isi peraturan perundang undangan perpajakan.



Gambar 1. Paradigma Penelitian

Hasil regresi multiple menunjukkan persamaan sbb :

$$Y = 7,140 + 0,240.X_1 + 0,295.X_2 - 0,055.X_3$$

Hasil uji hipotesis parsial dengan uji t dan simultan dengan uji F, menunjukkan hasil sebagai berikut:

t hitung Pemahaman wajib pajak 2,291 dan t_{tabel} 1.656 dan t hitung Modernisasi administrasi perpajakan 2,544 dan t_{tabel} 1.656. Nilai tersebut menunjukkan bahwa H₁ dan H₂ diterima sementara itu

untuk sanksi pajak hasil uji menunjukkan t hitung lebih kecil dari t tabel dengan nilai t_{hitung} 0,658 dan t_{tabel} 1.656 yang menunjukkan H₃ ditolak.

Analisis simultan dengan uji F terlihat pada **Tabel 1.** dibawah ini:

Tabel 1. menunjukkan bahwa secara simultan

Variabel X₁,X₂ dan X₃ berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan nilai F_{hitung} 5,431 > F_{tabel} 2,70.

Tabel 1. Hasil Uji Simultan (Uji F) ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	34,467	3	11,489	5,431	,002 ^b
Residual	203,097	96	2,116		
Total	237,564	99			

a. *Dependent Variable* : Kepatuhan Wajib Pajak

b. *Predictors* : (Constant), Pemahaman Pajak, Modernisasi Sistem Administrasi Pajak, Sanksi Pajak

Hasil penelitian di atas sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hetti,Roni,Seni(2018) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa semakin wajib pajak memahami peraturan undang undang serta memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, maka kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi aturan perpajakan semakin besar.

Demikian juga dengan sanksi pajak, yang tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini sejalan dengan hasil penelitian dari Eviany Kusmanasari Subagiyo,dkk (2014) serta Yusuf Chusaeri dkk(2017).

SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis statistik diketahui bahwa secara parsial pemahaman wajib pajak dan Modernisasi administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak,

sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Ini menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak membawa efek jera pada wajib pajak. Sedangkan hasil uji simultan menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak, modernisasi administrasi pajak dan sanksi pajak, berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Temuan ini diharapkan jadi masukan bagi dirjen pajak untuk meningkatkan sosialisasi perpajakan dengan lebih optimal dan terus melakukan reformasi perpajakan seiring dengan kemajuan teknologi.

Keengganan responden mengisi kuestioner karena takut, menjadi catatan tersendiri dan merupakan keterbatasan dalam penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21*, Edisi ketujuh. Badan Penerbit Universitas Diponegoro:Semarang.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: CV Andi Offset. 2009.
- Perpajakan*. EdisiRevisi 2009. Yogyakarta: CV. ANDI
- Rahayu, Siti Kurnia dan Ely Suhayati. 2010. *Perpajakan Indonesia : Teori dan Teknis Perhitungan*, Edisi 1. Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Zain Muhammad,Hermana Suryo,*Himpunan Undang Undang Perpajakan 2010, cetakan pertama, PT.Indeks, Jakarta*

Jurnal

- Evianny Kusmanasari Subagiyo, Sri Mangesti Rahayu dan Amirudin Jauhari. 2014. *Analisis Faktor-*

Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak dalam Merespin Surat Himbauan Terhadap Kepatuhan Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Malang : e-Journal Universitas Brawijaya

Herawati Hetti,R.Tabroni, S.Lusiana ,*Pengaruh Media Dalam Mensosialisasikan Peraturan Pajak Terhadap Pemahaman Wajib Pajak,2018, jurnal SIKAP(Sistem Informasi,Keuangan, Audit dan Pajak),Vol-2*

Muliari, Ni Ketut dan Putu Ery Setiawan. 2011. *Pengaruh Persepsi tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur*. e-journal Universitas Udayana. (Vol.6): 1-23.

Widayati dan Nurlis. 2010. *faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan untuk membayar pajak wajib pajak orang pribadi yang melakukan pekerjaan bebas (studi kasus pada kpp pratama gambir tiga)*. SNA XIII Purwokerto : 1-23.

Naki, Rahmawaty. 2013. *Pengaruh Pengetahuan tentang Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas di Kota Gorontalo (Studi Kasus pada KPP Pratama Gorontalo)*. Jurnal Akuntansi.

Palil, Mohd Rizal, 2010. *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System in Malaysia*. Tesis Dipublikasikan. United Kingdom: The University of Birmingham for The Degree of Doctor of Philosophy.

Sofyan, Marcus Taufan. 2005. *Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan*

Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

Yusuf Chusaeri, Nur Daiana dan Afifudin. 2017. *Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Batu)*. Malang: e-journal Universitas Islam Malang Fakultas Ekonomu

Undang Undang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pejabat Pemerintahan.

Skripsi

Sofyan, Marcus Taufan. 2005. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Wajib Pajak Besar. Skripsi Sarjana Sekolah Tinggi Akuntansi Negara.

<http://id.scribd.com/doc/185362737/sanksi-administras>

